



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah khususnya yang berupa kendaraan dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pengaturan mengenai Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh pejabat negara dan pimpinan DPRD.
 - (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah yang diperlukan oleh SKPD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersama atau bergantian serta mengacu kepada kendaraan operasional yang multi guna, multi fungsi dan multi penumpang.
 - (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk tugas lapangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf f dan huruf I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan dan tata cara penggunaan kendaraan dinas adalah sebagai berikut:

- a. kendaraan dinas dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sebagai barang milik Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan kendaraan dinas didasarkan pada SPPKD;

- c. penggunaan kendaraan dinas hanya untuk keperluan Dinas;
 - d. penggunaan kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin;
 - e. pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan diluar ketentuan dinas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pegawai Negeri Sipil karena tugasnya hanya dapat menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua), kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
 - g. pengguna kendaraan dinas tidak diperkenankan menggunakan kendaraan dinas di tempat-tempat yang tidak terpuji;
 - h. kendaraan dinas dilarang dipergunakan oleh pihak lain selain sopir/orang yang ditunjuk atau dalam SPPKD;
 - i. apabila pemegang kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan melakukan perjalanan dinas keluar daerah, kendaraan dinas tersebut harus tetap berada di tempat agar bisa digunakan untuk operasional kegiatan dinas; dan
 - j. model SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 11A, 11B, 11C, dan 11D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PENGAMANAN

Pasal 11A

Pengamanan Kendaraan Dinas meliputi:

- a. pengamanan fisik;
- b. pengamanan administrasi; dan
- c. pengamanan hukum.

Pasal 11B

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan.

- (2) Berita Acara Serah Terima kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
 - a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
 - d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima kendaraan antara:
 - a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
 - b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
 - c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
- (5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi klausa antara lain:
 - a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

- (3) Pengguna barang melaksanakan pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dokumen:
 - a. Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
 - b. Catatan perawatan berkala;
 - c. Kartu Inventaris Barang; dan
 - d. dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pasal 11D

- (1) Pengamanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf c, yaitu:
 - a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - b. melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor;
 - c. melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada kendaraan dinas bermotor yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian penanggung jawab kendaraan dinas bermotor atau penyimpangan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (2) Pemasangan tanda kepemilikan Kendaraan Dinas dengan ukuran dan posisi sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang.
 - (3) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Kendaraan Dinas secara serentak dan terpadu dalam satu lokasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pengelola Barang.
 - (4) Pengelola Barang dalam melaksanakan penertiban terhadap pengamanan Kendaraan Dinas dapat menugaskan pejabat penatausahaan pengelola barang bersama Satuan Polisi Pamong Praja.
4. ketentuan pada Lampiran I Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
 - d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
- (6) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf a terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.
- (7) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat antara lain:
- a. nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
 - d. pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
 - e. menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.

Pasal 11C

- (1) Pengamanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A huruf b yaitu menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan teratur
- (2) Pengelola barang melaksanakan pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap dokumen:
- a. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. faktur pembelian; dan
 - c. Berita Acara serah terima dengan lampirannya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602/200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN
KENDARAAN DINAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**SURAT PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
NOMOR :**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

MENUNJUK :

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagaimana tercantum dalam kolom 2,3,4 lampiran surat penunjukan ini, sebagai pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas inventaris Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor dengan data kendaraan sebagaimana tercantum dalam kolom 5,6,7,8,9,10 lampiran surat penunjukan ini.

Penunjukan Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan :

KESATU : Sebagai Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan Dinas dimaksud diwajibkan :

1. Memelihara dan merawat kendaraan dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
2. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata- mata hanya untuk keperluan dinas.
3. Melaporkan kepada pejabat yang menunjuk, apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
4. Bertanggungjawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
5. Menyerahkan/mengembalikan kepada pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, keluar dari satuan kerja serta pensiun.

KEDUA : Sebagai Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan dinas dimaksud dilarang:

1. Meminjamkan kendaraan dimaksud kepada pihak lain.
2. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
3. Menjadikan kendaraan dimaksud sebagai jaminan hutang.
4. Membiarkan kendaraan dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan) diletakan di lokasi yang tidak aman atau terlindungi.

KETIGA :Pemegang/Pemakai Kendaraan Dinas bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan diluar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
NIP.

LAMPIRAN SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS

No.	Nama	Nip	Jabatan	Jenis Kendaraan	Merk Type	Nomor Polisi		Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Fungsi	Ket
						lama	baru					

Manggar,

Kepala Dinas/Badan/Kantor

.....
NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005